

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA MENJADI FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA
BESERTA SINGKATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka, menyatakan bahwa susunan organisasi Universitas Terbuka antara lain terdiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. bahwa dengan surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 632/E.E2/KL/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal: Usulan Perubahan Nama Fakultas Universitas Terbuka, dinyatakan bahwa nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) berubah menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP-UT);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 632/E.E2/KL/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal: Usulan Perubahan Nama Fakultas Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA MENJADI FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA BESERTA SINGKATANNYA.

Pasal 1

Mengubah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Pasal 2

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disingkat dengan FHISIP-UT.

Pasal 3

Penamaan singkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pembakuan singkatan dan akronim yang dipakai dalam komunikasi di dalam dan di luar lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 4

Penamaan singkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 5

Stempel Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 20 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



Tian Belawati

TIAN BELAWATI
NIP 196204011986012001